



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 05.1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Membawa berkas SPT
2. Membawa fotocopy KTP
3. Membawa uang pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa berkas SPT
2. Datang ke Kecamatan Ceper menuju loket pelayanan
3. Membayar SPT ke Mantri Pajak
4. Untuk tanda lunas SPT akan dihubungi setelah dibayarkan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (Tiga Puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dibayarkan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ceper

Ceper, Ceper, Klaten 57465 0272551014

ceper.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ceper

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan,

WA : 08995568868

Telepon : 0272 551014

e-mail : Kecamatanceper123@gmail.com

Instagram : [Kecamatanceper_makmur](#) atau

media masa (website: ceper.klaten.go.id)

yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal.

Hasil evaluasi disampaikan ke Camat untuk ditindaklanjuti